

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI DESA DI DESA PAGARAN TAPAH KECAMATAN  
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S1  
Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**OLEH:**

**PUTRI ANDRIANI**

**NPM: 177310239**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Putri Andriani  
Npm : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 16 Februari 2022

Turut Menyetujui :

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.,MA

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Putri Andriani  
NPM : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : ~~Strata Satu (S1)~~  
Judul Skripsi : Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Febuari 2022

Ketua



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA**

Sekretaris



**Syaprianto, S.Sos., M.IP**

Anggota



**Drs.H. Zaini Ali, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.S**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0033 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Andriani  
N P M : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Strategi Badan Usaha millk Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

Struktur Tim :

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA.      | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Ayaprianto, S.Sos., M.IP       | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.       | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Sadriah Lahamis, S. Sos.,M.Si. | Notulen                              |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 0033/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Putri Andriani  
NPM : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.,Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Desember 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Andriani  
NPM : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, 16 Febuari 2022

An. Tim Penguji  
Sekretaris



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA



Syapfianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP,MA selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Islam Riau Kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Erwin Ibunda Petriani Adek-adek Yopi Anggara, Sri Ade Ningsih dan Dinda Puspa Partiwi yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
8. Kepada sahabat saya Dewi Wahyuni, Lara Prameswari,Arios Saputra,Indri Santika Putri, Wagini Zainah, Jhon Rivaldo, Fahrul Reza, Mona Heryuliana, Suci Ramdhani, dan Oki Triyani yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.
9. Kepada keluarga, kerabat dan teman seangkatan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021

Penulis

**Putri Andriani**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	
BERITA ACARA UJIAN COMPREHENSIF SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSETUJUAN REVISI NASKAH SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	28
1. Tujuan Penelitian.....	28
2. Kegunaan Penelitian.....	29
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	30
1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan.....	30
2. Konsep Kebijakan.....	32
3. Konsep Strategi.....	34
4. Konsep Penggerak.....	38
5. Konsep Desa.....	39
6. Konsep Otonomi Desa.....	40
7. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikiran.....	49

D. Konsep Operasional .....	50
E. Operasional Variabel.....	51
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Informan dan Key Informan .....	53
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian .....	54
E. Jenis dan Sumber Data .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	55
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	57
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	58
B. Gambaran Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam .....	59
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pagaran Tapah .....	60
1. Sejarah Desa Pagaran Tapah.....	61
2. Letak Demografis .....	62
3. Mata Pencarian .....	63
D. Struktur Organisasi BUMDES Pagaran Tapah Mandiri .....	64
<b>BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Key Informan Dan Informan .....	65
1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Usia.....	66
3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	67
B. Hasil Strategi BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	68
1. Tujuan .....	68
2. Kebijakan .....	79
3. Progam .....	86
C. Faktor Penghambat BUMDES dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	95
<b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN 1 DARTAR WAWANCARA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
I.1 : Pengguna Jasa Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri Tahun 2020....	21
I.2 : Tunggakan BUMDes Patap Mandiri .....	22
I.3 : Pendapatan Desa pagran Tapah Bersumber Dari BUMDes Toko Bangunan.....	24
I.4 : Pendapatan Desa Pagaran Tapah Bersumber Dari BUMDes Simpan Pinjam .....	25
II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu .....	47
II.2 : Operasional Variabel Tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	51
III. 1 : Informan dan Key Informan .....	53
III.2 : Rencana Penelitian.....	57
IV.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam .....	59
IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Pagaran Tapah.....	61
V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	66
V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	67
II.2 : Hasil Observasi Strategi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	94

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
I.1 : Bagan Struktur Kepengurusan BUM Desa.....	13
II.2 : Kerangka Pikir Tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	49
IV.1 : Struktur Organisasi BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah .....	64
Gambar 1 : Kantor BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah.....	108
Gambar 2 : Musyawarah Pertanggung Jawaban Tahunan BUMDes Patap Mandiri 2018 - 2020 .....	109
Gambar 3 : Bahan Bangunan Unit Usaha Toko Bangunan BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah.....	110
Gambar 4 : Wawancara Bersama Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah.....	111
Gambar 5 : Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Pagaran Tapah .....	111
Gambar 6 : Wawancara Bersama Kepala Unit Simpan Pinjam.....	112
Gambar 7 : Wawancara Bersama Staaf Keuangan .....	112
Gambar 8 : Wawancara Bersama Kepala Unit Bahan Bangunan .....	113
Gambar 9 : Wawancara Bersama Masyarakat Desa Pagran Tapah .....	113

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Andriani  
NPM : 177310239  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pematasan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021

Pelaku Pernyataan,



Putri Andriani

**STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
EKONOMI DESA DI DESA PAGARAN TAPAH KECAMATAN  
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**PUTRI ANDRIANI**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang bergerak pada bidang sosial maupun ekonomi sebagai bentuk dari penyediaan pelayanan bagi masyarakat sebagai suatu usaha dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan Badan Usaha Milik Desa dan Desa Pagaran Tapah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian ini yaitu kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori J Winardi Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini Adapun hasil penelitian ini dilihat dari indikator tujuan yaitu, agar Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa dapat ditangani dalam waktu secepatnya dan tidak lagi ada kemiskinan. Kemudian dari indikator kebijakan yaitu Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan dari indikator program yaitu berupa program yang sudah terealisasikan dan program yang tidak terealisasikan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Usaha Milik Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dalam melaksanakan program-program serta kebijakan dari Kepala Desa dan Pengurus BUMDes Patap Mandiri yang cenderung kurang tegas dalam menangani permasalahan peningkatan ekonomi Desa ini.

**Kata Kunci : Strategi, Badan Usaha Milik Desa, Peningkatan Ekonomi Desa**

**STRATEGY OF VILLAGE OWNED BUSINESS IN IMPROVING THE  
VILLAGE ECONOMY IN PAGARAN TAPAH VILIAGE, PAGARAN  
TAPAH DARUSSALAM DISTRICT, ROKAN HULU REGENCY**

**ABSTRACT**

**PUTRI ANDRIANI**

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) are institutions engaged in social and economic fields as a form of providing services for the community as an effort from the Village Government in improving the economy. The purpose of this study was to find out how the strategy of increasing Village-Owned Enterprises and Pagaran Tapah Villages and to determine the inhibiting factors of Village-Owned Enterprises in improving the Village economy in Pagaran Tapah Village, Pagaran Tapah Darussalam District, Rokan Hulu Regency. This research method is qualitative. The theory used is the theory of J Winardi. Indicator that are used as measurements in this research. The results of this study are seen from the objective indicator, namely, so that the village community, it can be handled as soon as possible and there is no longer poverty. Then from the policy indicators, namely the Village\_Owned Enterprises if Patap Mandiri, Pagaran Tapah Village, Pagaran Tapah Darussalam District, Rokan Hulu Regency, following the policy issued by the Rokan Hulu Regency Regional Regulation concerning Village-Owned Enterprises. Meanwhile, the progam indicators are in the from of progams that have been realized and progams that have not been realized. Based on the results of thr analysis of the date obtained, it can be conduced that the strategy of the Pagaran Tapah village-Owned Enterprises, Pagaran Tapah Darussalam District, Rokan Hulu Regency has not been optimal in implementing progams and policies from the Village Head and BUMDes Patap Mandiri Manangement whicis tend be less assertive in dealing with problems of increasing the village economy.*

**Keywords:** *Strategy, Village Owned Enterprises, Village Economic Improvement*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tujuan Negara Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu Pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi untuk

diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembaga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Dalam pengembangannya dengan didukung peraturan perundang-undangan semakin menguatkan landasan hukum mengenai keberadaan desa yang juga tidak terlepas dari pemerintah desa itu sendiri.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin diperjelas oleh pemerintah mengenai keberadaan desa. Pengertian Desa yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Adapun beberapa prinsip dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Pengaturan Desa berasaskan sebagai berikut:

1. Asas Rekognisi: yaitu pengakuan hak terhadap asal-usul, maksudnya Pemerintahan Indonesia dalam pengaturan dan mengelola tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan dari hak asal-usul dari suatu desa.
2. Asas Subsidiaritas: yaitu penetapan terhadap kewenangan yang bersekala lokal dan proses pengambilan keputusan secara lokal penting untuk masyarakat desa.
3. Asas Keberagaman: adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat desa, akan tetapi tetap mengindahkan suatu sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Asas Kebersamaan: ialah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Asas Kegotongroyongan: ialah kebiasaan masyarakat desa saling tolong menolong untuk membangun desa.
6. Asas kekeluargaan: adalah suatu kebiasaan dari warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar dari masyarakat desa.
7. Asas Musyawarah: adalah suatu proses pengambilan keputusan yang penting bagi masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Asas Demokrasi: adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta kelurahan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Asas Kemandirian; adalah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.
10. Asas Partisipasi: adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Asas Kesetaraan: adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Asas Pemberdayaan: adalah suatu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Asas Keberlanjutan: adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu pada Bab X Pasal 88 disebutkan bahwa:

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian Bum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kemudian Pasal 89 menjelaskan bahwa Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan Usaha; dan
  2. Pengembangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Terakhir pasal 90 menjelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

1. Memeberikan hibah dan/akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dalam undang-undang desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peran penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam keuangan desa yang ada di wilayahnya dan bisa menjadi pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes.

Berikut penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa badan usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pada Bab 2 pendirian BUM Desa pasal 2 menjelaskan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya

menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kemudian dalam Pasal 3 menjelaskan pendirian BUM Desa adalah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam Bab 3 Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes bagian kesatuan Bentuk organisasi BUM Desa dalam pasal 7 menjelaskan:

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam Hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa

tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 8 BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengamanatkan agar setiap Pemerintah Desa mendirikan Badan usaha Milik Desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 1 Ayat 10 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Melihat dari potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan peluang berusaha dalam segala sektor kegiatan perekonomian masyarakat dan dengan telah dikururkan Dana Usaha Desa melalui program pemberdayaan desa sharing manajemen dan antara pemerintah provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka memungkinkan bagi desa di Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk BUMDes untuk tindak lanjut dari keberlangsungan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

Pengelolaan Dana usaha Desa tersebut dilakukan oleh lembaga usaha Ekonomi (UED) yang dikembangkan dengan digulirkan kepada masyarakat sehingga dana tersebut telah berkembang selama tiga (3) tahun Pemerintah Provinsi Riau melakukan manajemen pelaksanaan dengan penempatan Fasilitator untuk tingkat Kabupaten dan Desa, selanjutnya pengelolaan manajemen diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, bagi desa yang mendapat alokasi dana pada program pemberdayaan desa (PPD) dijadikan cikal bakal untuk pembentukan BUM Desa.

Pada desa pelepasan manajemen pemerintah provinsi riau tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal manajemen, pembinaan, fasilitas, pendampingan dan lainnya yang berkaitan dengan BUM Desa dan UED-SP yang dalam proses menuju BUM Desa. Untuk lembaga keuangan lain juga merupakan bagian yang dimasukkan ke dalam BUM Desa.

Dalam Bab 2 menjelaskan tentang Pembentukan pasal 2 Desa dapat membentuk BUMdes yang mandiri dan tangguh untuk :

- a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran.
- c. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya.

Prinsip prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah:

- a. Transparan ialah pengelolaan kegiatan BUMDes arus dilakukan secara

terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.

- b. Akuntabel ialah pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaedah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa.
- c. Partisipasi ialah masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan dan,
- e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam pasal 4 untuk pendirian Badan usaha harus terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa.
- b. Adanya animo dan atensi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi desa.
- c. Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/ unit-unit usaha produktif masyarakat.
- d. Adanya unit-unit kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- e. Tersedianya sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha dan

merupakan aset yang berfungsi sebagai peggerak perekonomian desa.

Sedangkan dalam pasal 8 Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Desentralisasi ialah Pemerintah desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola badan usaha.
- b. Kemitraan ialah Kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antar Pemerintah Desa dan warga desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Keterpaduan ialah keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Langkah-langkah strategi diimplementasikan melalui kebijakan, yaitu dengan menyediakan bantuan teknis dan pendampingan dengan sebutan Fasilitator Pembina BUMDes Kabupaten Rokan Hulu melalui Keputusan Bupati yang didanai dari APBD Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengingat bahwa kunci keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa terletak pada berfungsinya kerjasama dan kemitraaan antar pelaku usaha dalam BUM Desa secara adil dan profesional, melalui pengawasan dan pendampingan.

Selanjutnya untuk mengemangkan fungsi badan usaha, jenis kegiatan usaha desa yaitu: jasa pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan, Perkebunan, jasa, Keuangan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Energi yang berada di luar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Kemudian Bidang Usaha BUM Desa meliputi:

- a. Jasa
- b. Penyaluran sembako
- c. Perdagangan hasil pertanian
- d. Industri kecil
- e. Dan bidang usaha lain yang memungkinkan dikembangkan di Desa.

Selanjutnya dalam pasal 10 Bab VI tentang organisasi BUMDes disebutkan bahwa:

(1) Susunan organisasi BUMDes meliputi:

a. Badan Pengurus terdiri dari:


1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Wakil Bidang Usaha Produksi
5. Wakil Bidang Usaha Jasa

b. Badan pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota.

(2) Kepengurusan dalam organisasi BUMDes ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa.

(3) Penunjukan dan pemberhentian perangkat pengurusan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Berikut adalah Bagan Struktur kepengurusan BUM Desa pada gambar 1.1



**Gambar 1.1** : Bagan Struktur Kepengurusan BUMDes.

Serta Peraturan Desa Pagaran Tapah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagaran Tapah dan hasil musyawarah Desa Pagaran Tapah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari Tahun 2013 bertempat di Balai Desa Kantor Desa Pagaran Tapah yang disepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Adapun Sumber permodalan Dasar Badan Usaha Milik Desa Pagaran Tapah Menurut Peraturan Desa Pagaran Tapah Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2011 Bab IV pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tentang modal Dasar Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Bumdes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari

masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Berikut ini adalah profil Kabupaten Rokan Hulu adalah Kabupaten yang terletak dalam wilayah provinsi Riau dan terbentuk sebagai sebagai hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kampar. Dengan luas wilayah yaitu  $\pm 7.462,18 \text{ Km}^2$ , kabupaten ini dibagi kedalam 16 kecamatan, berpenduduk sebanyak 718.321 jiwa dengan kepadatan 88 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Rokan Hulu menyimpan potensi yang sangat besar baik di sektor Pertanian, Tanaman Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Hortikultura dan pertambangan. Salah satu bidang pembangunan yang terus digalakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah di bidang ekonomi. Wujud nyata dari pembangunan ekonomi tersebut salah satunya adalah dengan banyaknya berdiri dan tumbuh berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar dalam 16 Kecamatan se Rokan Hulu.

Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu yang dibagi menjadi 5 Desa. Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Pagaran Tapah yang berada di

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah penduduk Desa Pagaran tapah 7.719 jiwa dengan 1.877 Kepala keluarga dan jumlah kepadatan 93 penduduk/km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah yaitu ± 83,28 km<sup>2</sup>. Desa Pagaran Tapah merupakan wilayah daratan dan merupakan daerah aliran sungai rokan kiri, yang berbatasan dari sebelah utara dengan Desa Kota Intan. Desa Pagaran Tapah daerah transmigran yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif provinsi Riau untuk meraih kemajuan.

Desa Pagaran Tapah memiliki potensi desa yang diharapkan mampu digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap. Desa Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pagaran Tapah, yang hanya bekerja sebagai petani dan buruh yang sehari-hari hanya membantu untuk memanen di kebun sawit milik orang dengan upah yang minim, dengan adanya bantuan pinjaman dari dana BUMDes diharapkan masyarakat kecil dapat membuka usaha kecil-kecilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi Kecamatan Pagaran Tapah merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya banyak yang kurang mampu/ menengah kebawah terkurusnya di Desa Pagaran Tapah. Oleh sebab itu, pemerintah desa mencoba memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi.

Desa Pagaran Tapah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Patap Mandiri yang berdiri pada tanggal 10 Januari 2013. Yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa. Berdirinya BUMDes ini tidak lepas dari visi dan misi yaitu mewujudkan sistem pemerintahan desa yang mengakar dengan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan makmur. Pendirian BUMDes Patap Mandiri termasuk kedalam perencanaan pembangunan dari bawah, hal ini karena BUMDes Patap Mandiri tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya.

Cikal bakal BUMDes Patap Mandiri adalah Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Patap Mandiri yang merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLED), dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu alokasi anggaran tahun 2009 dengan dana awal sebesar RP 405.0000.000. Dana yang dijadikan modal awal akan digulirkan kepada masyarakat yang memiliki Usaha Ekonomi Desa Produktif (UEP) seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri dan perdagangan. Pengelolaan dana BUMDes yaitu dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan pagaran Tapah Darussalam memiliki beberapa Unit usaha yatu:

1. UED-SP (Usaha Ekonomi Simpan Pinjam)
2. Usaha Toko Bangunan

Unit –unit usaha yang diatas yaitu merupakan usaha-usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Patap mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri ini bergerak pada bidang Unit usaha Toko Bangunan. Modal awal dari dana desa dan Bank provinsi sebesar Rp 187.600.000 . Toko bangunan desa sudah berjalan dan barang yang diperjual belikan yaitu, alat-alat bangunan seperti semen besi dan bahan-bahan bangunan lainnya, yang dikelola oleh staf BUMDes Patap Mandiri yang dipilih melalui tes, dengan adanya usaha bangunan tersebut maka Badan Usaha Milik Desa dapat berperan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan Bahan-bahan bangunan.

Dari hasil Toko Bangunan tersebut BUMDes Patap Mandiri mendapat keuntungan dalam bentuk (%) yaitu 100 % dan kegunaannya adalah sebagai berikut (30%) untuk Laba Usaha (Dibagi Per Tahun), Biaya Operasional (20%) (Dibagi perbulan), Insentif Pengurus (50%) BUMDes Patap Mandiri. Selanjutnya (30%) untuk Laba Usaha Tahunan yang kemudian dijadikan 100% untuk Cadangan Modal (30%), PADes (30%), MPTB & Doorprize (40%), kemudian MPTB & Doorprize dijadikan 100% untuk Bonus Pelaku (10%), Dana Sosial (10%), RTM (10%), Inventaris (10%), dan MPTB (60%).

Selanjutnya karena BUMDes diperuntukkan bagi masyarakat yang penghasilannya tergolong sangat rendah, maka BUMDes juga menyediakan jasa Simpan Pinjam agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari serta memenuhi kebutuhannya. Modal dari simpan pinjam

diambil dari modal awal dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dialokasikan bagi desa. Program Simpan Pinjam yang diberikan kepada masyarakat dengan pinjaman minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 50.000.000, dengan jaminan berupa Surat Tanah dan BPKB Motor untuk dapat mencairkan dana tersebut dengan bunga yang diberikan oleh unit Simpan Pinjam sebesar (1,5%).

Dari hasil peminjam tersebut BUMDes Patap Mandiri mendapat keuntungan dalam bentuk (%) yaitu 100% dan kegunaannya adalah sebagai berikut (40%) untuk Laba Usaha (dibagi per tahun), Biaya Operasional 10% (dibagi perbulan), dan 50% Insentif Pengurus (dibagi perbulan) patap Mandiri. Selanjutnya (40%) untuk Laba Usaha (dibagi per tahun) yang kemudian dijadikan 100% untuk Cadangan Modal sebesar (40%), Door prize & MDPT (18%), Dan Dana Sosial (10%), Bonus Pelaku (10%), Diklat (2%), Inventaris (2%), RTM (5%), Laba Anggota (3%), dan (10%) digunakan untuk APBDes.

Program pinjam ini memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa uang agar dapat membuka usaha dan modal usaha yang telah ada. Ada pun syarat-syarat Peminjaman pada BUMDes Patap Mandiri sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik desa Patap Mandiri pada BAB V Pasal 8 tentang Syarat Pinjamana.

Syarat-syarat pinjaman terdiri dari:

1. Syarat umum
  - a. Masyarakat Desa Pagaran tapah yang tinggal dan Menetap di Desa Pagara Tapah.

- b. Usia maksimal pemanfaat 60 tahun, kecuali untuk pinjaman masyarakat tidak mampu (menyesuaikan)
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) Desa Pagaran Tapah yang masih berlaku
- d. Memiliki KTP kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Pagaran Tapah Yang berlaku (suami istri)
- e. Agunan berada di wilayah Desa Pagaran Tapah, Kembang damai, Sangkir Indah, Kota intan, Kota lama, Ngaso dan Ujung Batu, untuk agunan di luar wilayah diatas dapat menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan.
- f. Jumlah Pinjaman yang diberikan sesuai dengan keterangan sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat  
Untuk agunan sertifikat jumlah pinjaman pertama sebesar Rp.25.000.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp.50.000.000
  - 2) SKGR  
Untuk agunan SKGR jumlah pinjaman pertama sebesar Rp20.000.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp 40.000.000
  - 3) SKT  
Untuk agunan SKT jumlah pinjaman pertama sebesar Rp 7.500.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp 40.000.000
  - 4) BPKB  
Untuk agunan BPKB jumlah pinjaman sebesar 50% dari nilai jual agunan tersebut
  - 5) SK BPD dan SK Pengelola BUM Desa

Untuk agunan SK jumlah pinjaman dapat diberikan dengan nilai angsuran pinjaman sebesar 50% dari gaji yang diperoleh setiap bulannya

2. Syarat Khusus

- a) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku (untuk janda atau duda ditambah dengan fotocopy KTP ahli waris) 2 lembar
- b) Fotocopy KK yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
- c) Fotocopy agunan 2 lembar
- d) Fotocopy bukti bayar/terdaftar pajak sebanyak 1 lembar
- e) Rencana atau usaha anggota (RUA)
- f) Rencana angsuran kredit
- g) Surat pernyataan kesediaan agunan
- h) Pas foto suami istri 3x4 sebanyak 2 lembar

Berikut ini adalah daftar pengguna jasa peminjam dana BUMDes Patap Mandiri tahun 2020 berdasarkan hasil data di BUMDes Patap Mandiri.

**Tabel 1.1 : Daftar pengguna Jasa Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri Tahun 2020**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Peminjaman
1	Sudarman	Kebun Sawit	15.000.000
2	T.Dosi S	Kebun Sawit	15.000.000
3	Riri Anisa	Dagang	7.000.000
4	Khoirur Rozi	Dagang	16.000.000
5	Emri	Kebun Sawit	20.000.000
6	Eko Sumarko	Ternak Ayam	5.000.000
7	Nurfarida	Menjahit	25.000.000
8	Yusmadani	Dagang	10.000.000
9	Herman	Dagang	3.000.000
10	Amjoni	Menjahit	5.000.000
11	Masni	Kebun	20.000.000
12	Liza Findarni	Dagang	15.000.000
13	Joko Suratno	Kebun	20.000.000
14	Suryawati	Dagang	13.000.000
15	Masadrita	Kebun	40.000.000
16	Asisra	Kebun	13.000.000
17	Yeki Amraini	Dagang	8.000.000
18	Atik	Dagang	19.000.000
19	Bustomi	Dagang	5.000.000
20	Sujadi	Dagang	10.000.000
21	Jami'an	Kebun sawit	50.000.000
22	Junti Lastri	Ikan	20.000.000
23	Murni	Kebun	35.000.000
24	Sukri	Dagang	15.000.000
25	Sri Suratmi	Kebun	20.000.000
26	Rasimin	Jasa	50.000.000
27	Rahanum	Kebun	40.000.000
28	Ali Dahlan	Dagang	5.000.000
29	Afni Marisa	Kebun	10.000.000
30	Hedrita	Dagang	5.000.000
31	Andri	Dagang	5.000.000
32	Sugito	Kebun	20.000.000
33	Khairina	Kebun	25.000.000
34	Nurhadi	Dagang	2.000.000

Sumber: Buku Laporan Keuangan BUMDES Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Unit Simpan Pinjam

Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya pengguna pemanfaat BUMDes Patp Mandiri di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Tetapi dalam pelaksanaannya masih adanya masyarakat atau pemanfaat dana yang melakukan penunggakan sehingga masih menghambat pengembalian dana yang digulirkan. Adapun data mengenai pemanfaat BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan penunggakan pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Daftar Tunggakan Pemanfaat/Peminjam Dana BUMDes Patap Mandiri di Desa pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020**

No	Nama Peminjam	J K	Pinjaman (RP)	Jenis Kegiatan	Jumlah Tunggakan	Keterangan Masalah
1	Junti Lastri	P	20.000.000	Ikan	9.161.333	Kondisi Ekonomi
2	T.Dodi S	L	15.000.000	Kebun Sawit	6.245.000	Kondisi Ekonomi
3	joko Suranto	L	20.000.000	Kebun	5.826.000	Kondisi Ekonomi
4	Nurfarida	P	25.000.000	Jaitan	1.384.444	Kondisi Ekonomi
5	Bustomi	L	5.000.000	Dagang	1.386.000	Kondisi Ekonomi
6	Amjoni	L	5.000.000	Dagang	1.447.000	Kondisi Ekonomi
7	Emri	P	20.000.000	Kebun Sawit	544.000	Kondisi Ekonomi
8	Masadrita	P	40.000.000	Kebun	5.540.444	Kondisi Ekonomi
10	Riri Anisa	P	7.000.000	Dagang	2.332.000	Kondisi Ekonomi
11	Sri Suratmi	P	20.000.000	Kebun	2.771.556	Kondisi Ekonomi
12	Masni	P	20.000.000	Kebun	1.661.333	Kondisi Ekonomi
13	Sujadi	L	10.000.000	Dagang	2.481.667	Kondisi Ekonomi
14	Sukiri	L	15.000.000	Dagang	3.000.000	Kondisi Ekonomi
15	Herman	L	3.000.000	Dagang	833.000	Kondisi Ekonomi
16	Rasimin	L	50.000.000	Jasa	5.554.222	Kondisi Ekonomi
17	Andri	L	5.000.000	Dagang	1.387.111	Kondisi Ekonomi
18	Khairina	P	25.000.000	Kebun	1.037.000	Kondisi Ekonomi
19	Afni Marisa	P	10.000.000	Kebun	2.497.000	Kondisi Ekonomi
Tota l			315.000.000		55.071.110	

Sumber: Buku Laporan Keuangan BUMDES Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Unit Simpan Pinjam

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa masih tingginya jumlah tunggakan dari peminjam dengan jumlah tunggakan yang sangat besar sehingga modal yang telah digulirkan kepada masyarakat terjadi kredit macet. Dan dari beberapa jenis usaha seperti, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian kecil, dan jasa. Namun masyarakat yang meminjam dana ke bumdes lebih banyak menggunakan modal tersebut untuk pembelian kebun. Sedangkan masyarakat Pagaran tapah bias menggunakan modal pinjaman tersebut untuk digunakan pada jenis usaha lainnya. Pra-survey yang dilakukan di lapangan yaitu di kantor BUMDes patap Mandiri yang berada di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah terlihat kurang efektifnya program ini, dan adanya kendala dalam pelaksanaan pengelolanya.

Berikut ini adalah pendapatan Desa bersumber dari BUMDes Patap Mandiri dari Tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan hasil survei awal penelitian.

**Tabel 1.3 Rincian Data Pendapatan Laba (Rugi) BUMes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2016 – 2020.**

Tahun	Pendapatan (Rp)	Beban Pokok (Rp)	Laba (Rugi) Kotor (Rp)	Laba (Rugi) Bersih (Rp)
2016	171.992.000	2.498.000	169.494.000	78.093.158
2017	194.001.000	13.207.850	180.793.150	85.527.667
2018	220.982.000	31.619.367	189.362.633	97.612.313
2019	265.017.000	40.604.880	224.412.120	119.306.873
2020	341.197.000	49.175.590	292.021.410	146.974.210

Sumber :Laporan Tahunan BUMDes Patap Mandiri

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang pendapatan, beban pokok, yang terjadi di BUMes pada tahun 2016 pendapatan bersih sebesar Rp.78.093.158, dan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 pendapatan BUMDes mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.146.974.210 diakhir tahun 2020. Dengan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun untuk membantu perekonomian yang ada di Desa Pagaran Tapah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa tersebut. Dapat dilihat Dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat seperti bedirinya unit-unit usaha bisnis kecil milik Desa dan masyarakat yang semakin baik.

Dari uraian diatas dapat dilihat ada jenis usaha toko bangunan desa sudah berjalan. Usaha selanjutnya yang belum berjalan dengan baik yaitu simpan pinjam, karena masih banyak jumlah tunggakan dalam masyarakat. Lewat badan usaha tersebut, masyarakat dapat mengasah kemampuannya lewat berbagai upaya pelatihan, pendanaan, penyediaan sarana/prasarana, dan penghubungan dengan pembeli potensial yang diharapkan akan meningkatkan nilai jual komoditas tersebut, namun hal ini belum berjalan dan terealisasikan. Dari beberapa usaha yang ada diharapkan mampu membantu masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terkhusus di desa Pagaran Tapah dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi desa agar mampu memilih unit usaha yang tepat untuk dijadikan oleh BUMDes Patap mandiri. Pemetaan potensi desa adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengetahui dan menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah desa, karena tidak semua potensi desa dapat menjadi unit usaha

yang mampu dikelola BUMDes.

Adapun cara yang digunakan oleh pengelola BUMDes Patap Mandiri dalam mengembangkan usaha serta lembaganya saat ini yaitu dengan cara menggali potensi yang ada di desa, dengan berlandaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan ketersediaannya masih belum banyak serta mengadakan pelatihan bagi pengelola BUMDes. Tetapi dari beberapa usaha jenis usaha dan juga produk-produk dari BUMdes Patap Mandiri ini belum secara optimal menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dikarenakan masih rendahnya kapasitas pengurus BUMDes Patap Mandiri dalam hal pengelolaan unit usaha disamping kapasitas dari struktur organisasinya pun belum begitu memadai dan belum pada tahapan pencapaian visi misi yang telah dirumuskan.

Dan yang menjadi alasan penulis dalam meneliti penelitian strategis BUMDes adalah: (1) BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat apakah kegiatan BUMDes Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah. Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa. (2) pokok bahasan dalam usulan penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan, dan BUMDes merupakan salah satu strategi dari kebijakan pemerintahan. (3) Secara literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan usulan penelitian ini tersedia sehingga usulan penelitian ini lokasinya

terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian, serta mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis, sehingga penulis memilih Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek penelitian.

Fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya tujuan dan target yang diharapkan dikarenakan masyarakat yang meminjam dana BUMDEs Pagaran tapah Patap Mandiri masih banyak menunggak sehingga menyebabkan dana digulirkan tidak bisa memberikan pemasukan ke BUMDEs Patap mandiri sehingga pinjaman berikutnya ditunda.
2. Tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap peningkatan BUMDEs Pagaran tapah Patap Mandiri, dikarenakan masih ada beberapa unit usaha belum berjalan optimal yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran.
3. Dua program BUMdes Pagaran tapah Patap Mandiri yang tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah: Bagaimana strategi BUMDes yang tepat dalam dalam meningkatkan ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis an menjelaskan hambatan-hambatan alam pelaksanaan BUMDes Patap Mandiri di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
2. Secara Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu pemerintahan khususnya Ilmu Pemerintahan.

3. Secara Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti memiliki empat unsur ialah ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki keharusan dan ketaatan. Dalam arti sempit pemerintahan meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda (*disebut eksekutif*), sedangkan dalam arti luas selain eksekutif juga termasuk dalam lembaga yang membuat perundang-perundangan (*disebut legislatif*) dan yang melaksanakan peradilan (*disebut yudikatif*). (Syafie,2011:8).

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi tuntutan dan kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil di dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, yaitu dari sudut pertama bagaimana seharusnya, dan dari sudut kedua bagaimana senyatanya.

Salah satu definisi pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, seperti sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen

yang tidak berdaya dan sebagainya. Yang pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif, Ndraha (2015:5)

Selanjutnya Robinson dalam Labolo (2014: 23) menyatakan bahwa pemerintahan itu mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurus masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum, di dalam konteks tersebut ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, ialah: akuntabilitas, legitimitas, dan transparansi.

Terkait dengan tugas pokok pemerintahan, lebih lanjut dikatakan oleh rasyad dalam Maulidiah (2014: 94) yaitu, tugas pokok pemerintahan pada hakikatnya dibagi menjadi tiga fungsi:

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*Empowerment*)
- c. Pembangunan (*Development*)

Didalam sistem pemerintahan muncul istilah pemerintahan, mengenai beberapa hal definisi tentang makna, atau pengertian dari pemerintah. Menurut finer dan Labolo (2014:17-19) bahwa ada empat pengertian pokok pemerintahan:

- a. Pemerintahan menunjuk pada proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh orang yang memegang kekuasaan secara sah.
- b. Pemerintah menunjuk merujuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan berlangsung
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan

- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Adapun menurut Rauf dalam Maulidiah (2014: 235), di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat membutuhkan adanya hubungan dan kerja sama yang lebih baik dari ketiga unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur masyarakat.

## 2. Konsep Kebijakan

Pemerintahan sebagai pelaksana yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan itu ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, pertanian, pembangunan ekonomi, perumahan rakyat, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lainnya. Menurut Anderson (dalam Winarno 2014: 21) kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai yang ditetapkan oleh seorang aktor atau lebih dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014: 7) mengatakan bahwa kebijakan ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu dimana ada hambatan-hambatan, kemungkinan atau kesempatan, dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robret Eytone mengatakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Richard Rose kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan dan konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan pada suatu keputusan sendiri. Winarno (2014: 19-20)

Dalam winarno (2014: 24-26) sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan yang bisa dipahami secara baik melalui beberapa kategori. Kategori-kategori itu yaitu:

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demand*) adalah tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, yang ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut ialah desakan agar pejabat mengambil suatu tindakan yang mengenai suatu masalah tertentu.
2. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden. Peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Keputusan-keputusan (*policy decision*) adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang mengesahkan, memberikan arah, dan subtansi kepada tindakan-tindakan publik.

4. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) adalah merujuk kepada akibat-akibat kebijakan bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak yang berasal dari suatu tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.
5. Hasil-hasil kebijakan (*policy output*) adalah hal-hal yang dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

### 3. Konsep Strategi

Strategi merupakan serangkaian kegiatan, yang membutuhkan keseriusan dalam kesungguhan dan dalam melaksanakan. Dengan perencanaan yang matang agar tujuan strategi yang telah dibentuk menjadi tercapai. Kunci untuk menghasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan maupun wilayah suatu daerah juga melibatkan pihak-pihak berkompeten dalam suatu daerah.

Menurut (Chandradlhy dan Denia dalam, Hendarji 2019) strategi berasal dari bahasa Yunani ialah *strategos* dan *strategia*. Strategi terdapat dua pengertian yaitu untuk menunjukkan kepada apa yang dilakukan oleh suatu organisasi secara aktif dan untuk menggambarkan reaksi potitifnya pada perubahan lingkungan. Istilah strategi yang dipakai pada studi berarti pengetahuan dan seni mengenai sumber-sumber yang tersedia dari suatu organisasi agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Sedangkan menurut (Bracker dalam Heene, 2005: 53) *strategos* diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan pada musuh dengan cara yang tepat berdasarkan atas sasaran yang dimiliki. Kemudian ada dua kajian strategi oleh Bracker yang mengurai dalam elemen umum yaitu, posisi suatu organisasi dalam lingkungannya, dan upaya penggunaan sarana-sarana organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Adapun menurut (Winardi, 2017: 110) strategi merupakan rencana atau pola yang mengintegrasikan tujuan-tujuan tertentu pada organisasi, kebijakan-kebijakan serta tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat melekat antara satu dengan yang lainnya. Ada tiga macam-macam elemen esensial strategi formal efektif adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan: merupakan sasaran menyatakan apa yang perlu dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi untuk mengukur suatu keberhasilan.
- b. Kebijakan: Merupakan sebuah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dari beberapa pilihan yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Program: Merupakan suatu kata yang disusun dan dirangkai menjadi suatu prosedur yang dapat berupa urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dan suatu instruksi yang dapat diimplementasikan.

Strategi berkaitan dengan penetapan suatu keputusan yang akan diambil untuk menghadapi persoalan di lingkungan, sehingga perlu adanya kegiatan yang diarahkan terutama dalam memperkirakan perilaku satu dengan lainnya. Strategi dirumuskan sebagai penentuan tujuan serta sebuah sasaran pada organisasi yang mendasar dan yang bersifat untuk jangka panjang. Pada strategi yang ditetapkan merupakan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta pengamatan atas suatu rumusan atau tindakan aksi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat gagasan tentang konsep strategi pada dasarnya terus berubah, sesuai dengan pemikiran tentang lingkungan dan diceritakan dalam paradigma strategi yang tentunya berubah (Assauri, 2016: 2).

Menurut Griffin dalam Ernie (2012: 132) yaitu, strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana sebuah organisasi dapat memanfaatkan lingkungannya, dan memilih suatu upaya agar pengorganisasian internal dapat direncanakan, disusun sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi strategi ialah suatu strategi yang disusun yang dapat diterapkan secara efektif, ada enam fungsi yang harus dilakukan secara serentak yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu visi yang ingin dicapai kepada orang lain
2. Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan
3. Mengeksploitasikan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, dan menyelidiki adanya peluang-peluang baru
4. Meningkatkan sumber daya yang lebih dari yang sebelumnya
5. Mengkoordinasikan aktivitas organisasi kedepan
6. Menanggapi keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu

Adanya definisi strategi menurut Fred David (2015) adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa tindakan potensial yang memerlukan keputusan pihak manajemen dan sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut Chandler dalam (Rangkuti, 2014) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan dengan cara pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang ada.

Bryson dalam Wahid (2015) berpendapat bahwa strategi yang efektif harus memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut:

1. Secara teknis strategi yang dibuat dapat dijalankan

2. Strategi bisa diterima oleh stakeholder
3. Sesuai dengan filosofis nilai-nilai organisasi
4. Sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan

Setiap strategi yang sudah dilaksanakan selalu memerlukan pendampingan dan peninjauan ulang sampai adanya suatu dampak yang nyata. Alasan utama mengapa adanya peninjauan ulang ialah agar menjaga suatu kondisi yang dapat mengubah suatu organisasi, dan untuk mengevaluasi kembali apa yang telah terjadi sebelumnya untuk diperbaiki bersama-sama untuk kedepannya agar memberikan tingkatan yang efektif dan produktif pada manajemen strategi terhadap penampilan kinerja organisasi yang berkaitan. (siagian, 2015)

Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan, visi dan misi suatu organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Untuk menjalankan strategi tersebut suatu organisasi perlu mengetahui kemana tujuan organisasi yang direncanakan, dimana posisi organisasi itu sekarang, serta bagaimana upaya untuk mencapai tujuan itu. Maka dengan ini strategi merupakan penetapan sasaran jangka pendek, menengah, jangka panjang, dan diikuti dengan tindakan, kebijakan pelaksanaan yang bertujuan agar meraih sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Adissmita, 2011: 24) perencanaan strategi adalah suatu proses perencanaan organisasi dalam merencanakan tujuan di masa depan. Suatu kerangka fikir perencanaan yang logis yaitu: Dimana posisi kita sekarang ?. Hendak kemana kita?, bagaimana strategi kita untuk kesana?, program apakah desain terkait pelaksanaan strategi?, apakah evaluasi kita sudah berjalan dengan

baik?, ada beberapa hal perencanaan strategi yang didukung oleh suatu instansi pemerintahan yaitu:

- a. Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor keberhasilan suatu organisasi
- b. Rumusan tentang sasaran, tujuan, dan uraian, dan uraian aktivitas sebuah organisasi
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan serta sasaran itu

Dengan visi dan misi strategi yang jelas, maka diharapkan pemerintah akan dapat menyeimbangkan dengan potensi, kendala, dan peluang yang dihadapi. Rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting itu adalah dengan perencanaan strategi bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara, seni dan sasaran dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.

#### **4. Konsep Penggerak**

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Yang artinya, bimbingan perlu diberikan karena semua pekerja terampil dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi (dalam Kayoto, 2016:3). Penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau sekelompok mau bekerjasama dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Menurut George R. Terry bahwa penggerakan atau *actuating* salah satu manajemen yaitu suatu tindakan atau usaha yang dilakukan suatu kelompok kerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka terima sehingga tujuan kelompok bisa terwujud. (dalam karyoto, 2016:100)

### **5. Konsep Desa**

Secara etimologi istilah kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deshi* yang berarti tanah air, tanah tumpah darah, atau tanah kelahiran. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebut Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” mengatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lainnya sebagiannya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa adalah institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini karena ditunjukkan dengan tingkatan keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. (Widjaja, 2012: 4)

Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa identik sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Menurut *team work* Lopera dalam Tahmid (2004: 3) ada beberapa sudut pandang penting unsur desa yaitu:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat)
2. Adanya pemimpin dalam pengambilan keputusan
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai yang menjadi landasan dalam suatu proses pengambilan keputusan

Kemudian Departemen dalam negeri meninjau pengertian Desa kembali, ialah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula badan “pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. (dalam Wasistono dan Tahir, 2006: 8)

## **6. Konsep Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi asli yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli desa tersebut. Sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata,

desa memiliki kekayaan harta benda serta juga dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Widjaja (2012: 165)

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yaitu untuk mewujudkan “Development Community” dimana desa memiliki wilayah bawahan dan justru menjadi “Independent Community” yaitu dimana desa memiliki hak untuk berbicara dengan segala kepentingannya. Desa tidak bisa melupakan bahwa dibalik kepemilikan atas hak-hak untuk mengurus dan menyelenggarakan otonomi desa tetap ada kewajiban yang harus dilaksanakan agar desa tidak terkesan kebablasan dan terlepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan prinsip otonom daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Didalam Penerbitan peraturan desa tidak perlu adanya pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada camat. Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan suatu Peraturan Desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan adanya otonomi desa, desa menjadi memiliki untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Widjaja (2012:167)

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang lahir dari asal-usul dan adat istiadat setempat, maka otonomi tersebut pasti akan memunculkan berbagai keanekaragaman baik dalam pengelolaan dan penataan desa. Otonomi juga mendorong desa untuk memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk berkemampuan mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna melepaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

#### **7. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintahan desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintahan desa dapat diciptakan desa yang maju, berikahi dan makmur.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menyinggung Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Dijelaskan secara rinci mengenai proses pendirian, jenis usaha yang diperbolehkan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, yang dibangun dengan prakarsa dan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok di tingkat desa (DPN, 2004: 4)

Menurut Anom (2015: 9) ada beberapa pengertian dari pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. BUMDes adalah salah satu strategi suatu kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes adalah salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes adalah salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

- d. BUMDes adalah salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Maryunani (2008: 35) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ada beberapa ciri utama perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi komersial yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalnya berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta bisnis yang berakar dari budaya lokal (*lokal wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes yaitu tenaga kerja potensial yang ada di desa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyertaan modal melalui kebijakan desa (*village policy*)
7. pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah desa.
8. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota, dan Pemerintah Desa

9. Pelaksanaan operasional BUMDes diawasi secara bersama (Pemendes, BPD dan anggota).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, berarti pemenuhan modal Badan Usaha Milik Desa bersumber dari masyarakat. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau pihak ketiga.

Menurut Purnomo (2004: 17-18), ada maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di Desa.

Adapun tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

- d. Meningkatkan kreativitas berwirausaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Kemudian menurut Seyadi (2003: 16) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa berperan sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan untuk penelitian-penelitian tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.I Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1	R. Meilana susanti	Analisis Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Menggerakkan Perekonomian Desa di desa seresam Kecamatan Seberida Indragiri Hulu.	Kebijakan Anderson dalam Winarno (2014: 21) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan usaha baru.</li> <li>2. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.</li> <li>3. Peningkatan kesempatan berusaha.</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>5. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial.</li> </ol>
2.	Arrafiqur Rahman	Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDes Desa pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu).	Pertumbuhan Ekonomi, simon Koznet dalam Badrudin (2012:1250, pertumbuhan ekonomi sebagai peningkat kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuh kembangkan perekonomian Desa.</li> <li>2. Meningkatkan sumber Pendapatan asli desa.</li> <li>3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.</li> <li>4. sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa (purnomo).</li> </ol>
3.	Ade Eka Kurniawan	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan asli Desa	Peranan, mason dalam David Berry, Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan</li> </ol>

			<p>pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.</p>	<p>ekonomi masyarakat Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia.</li> <li>3. Memperkokoh perekonomian rakyat.</li> <li>4. Mengembangkan perekonomian masyarakat.</li> <li>5. Meningkatkan penghasilan masyarakat.</li> </ol>
4.	<p>Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu</p>	<p>Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Grantung Makmur Sebagai mesin Penggerak Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Pulang Piasu Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>Strategi SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya, keterampilan keunggulan-keunggulan kompetitif.</li> <li>2. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja.</li> <li>3. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan.</li> </ol>

### C. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**



*Sumber : Modifikasi penulis 2021*

#### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman terhadap istilah yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan serta tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat melekat antara satu dengan yang lainnya.
2. Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong Perekonomian Desa merupakan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa/Kelurahan adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
4. Tujuan atau sasaran menyatakan apa saja yang perlu dicapai, dan kapan hasil itu mesti dilakukan, tetapi mereka tidak menyatakan bagaimana hasil tersebut akan dicapai.
5. Kebijakan yaitu peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas didalam mana kegiatan akan dilakukan.
6. Program yaitu menspesifikasikan langkah-langkah, tahap-tahapan, tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama.

### E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel, yang mana setiap konsep, variabel, indikator dan sub indikator untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan, serta tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat melekat antara satu dengan yang lainnya. (winardi, 2017:110)	Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Perekonomian Desa	1. Tujuan  2. sumber Daya  3. Program	a. sasaran b. Pencapaian c. Visi Misi  a. Peraturan tertulis ataupun tidak tertulis b. pengawasan c. Pengelolaan  a. Pelaksanaan strategi BUMDes. b. sosialisasi c. Pelatihan SDM

Sumber: Olahan Penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode kualitatif untuk menguji hipotesis/ teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi objek penelitian ini adalah BUMDes Pagaran Tapah. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena Desa Pagaran Tapah memiliki sebuah BUMDes yang telah berdiri. Dan peneliti ingin melihat apakah kegiatan BUMDes Desa Pagaran Tapah dapat mengembangkan perekonomian masyarakat desa yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa?.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (penelitian Kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono,2005 : 720). Informan dalam penelitian ini penulis mengambil orang- orang yang terlibat dalam BUMDes terdiri dari Pengawas, Kepala Desa, Direktur BUMdes, Ketua BPD, Kepala Unit usaha Staf Unit Usaha dan masyarakat pengguna jasa Badan Usaha Milik Desa Pagaran Tapah. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Henny Juwita,SKM	Direktur BUMDes	Informan Kunci
2.	Asmisar	Kepala Desa	Informan
3.	Dian Mayasari	Kepala Unit Simpan Pinjam	Informan
4.	Priska Lestari	Staf Keuangan	Informan
5.	Yogi Aria Sastra	Kepala Unit Bahan Bangunan	Informan
6.	Pemanfaat /peminjam	Masyarakat	Informan

*Sumber : Modifikasi penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes Patap Mandiri dalam Strategi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informasi adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik sampling non-random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai Strategi BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan.

2. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder

merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. (Sugiyono,2013)
2. Wawancara yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat. (Sugiyono,2013)
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data, berupa gambar maupun dalam bentuk lainya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. (Sugiyono, 2013)

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih yang mana pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan November 2020 sampai November 2021, dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

**Tabel III 1. Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Novemb er				Desemb er				Januari				Februar i				Novemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	Seminar UP									X											
3	Revisi UP													X							
4	Penelitian Lapangan														X	X					
5	Pengelolaan dan analisa data																	X	X		
6	Bimbingan Skripsi																	X			
7	Ujian Skripsi																				X
8	Revisi Skripsi																				X
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang juga dijuluki sebagai *Negeri Seribu Suluk* dikarenakan banyaknya suluk yang ada di daerah ini. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah 85% daratan dan 15% perairan dan rawa. Secara astronomis terletak di antara 100° - 101° 52' BT dan 0° - 30' LU, dengan kondisi iklim termasuk pada wilayah iklim tropis dengan temperature 22-31°C. Kabupaten ini terdiri dari 16 Kecamatan, dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- 3) Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis

Di Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa sungai diantaranya adalah Sungai Rokan, Sungai Tapung, Sungai Dantau, dan Sungai Ngaso, dll. Dimana sungai ini memiliki peran penting terutama pada moda transportasi pada zaman dahulu. Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki salah satu pahlawan nasional yang bernama Tuanku Tambusai pada awal abad XIX.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu yang memekarkan diri dari pecahan Induk yakni: Kecamatan Kunto Darussalam, sejarah Pagaran Tapah Darussalam adalah “PAGAR” artinya tetap PAGAR, “TAPAH” artinya berasal dari nama ikan di sungai Rokan dan “DARUSSALAM” karna Pagaran Tapah berasal dari Kecamatan Induknya yaitu “Kunto Darussalam”. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Rambah Samo
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Ujung Batu
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Kunto Darussalam

Luas wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam adalah 150,59Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 Desa, yaitu Desa Pagaran Tapah, Kembang Damai, Rimba Makmur, Rimba Jaya, Sangkir Indah. Dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.342 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang terbagi dalam sesuai jenis kelamin seperti tabel dibawah ini:

**Tabel IV 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki –Laki	9.411 Jiwa
2	Perempuan	8.931 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>18.342 Jiwa</b>

*Sumber: Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam Tahun 2020*

### C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu” adalah Desa Pagaran Tapah yang mana wilayahnya terletak pada Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

#### 1. Sejarah Desa Pagaran Tapah

Setelah sekian tahun masyarakat penghuni kampung sialang sandar yang lokasi terletak di ujung tanjung sungai rokan kiri yang akhirnya akan ditinggalkan sungai rokan, bila siku sungai ini putus menjadi terusan, dalam menggodokan masalah tersebut, ada beberapa orang penduduk kampung sialang sandar ini, pergi mencari dau kepada daerah bukit langgak untuk dijadikan atap rumah. Dalam perjalanan pulan sampai di suatu sungai, kelihatan disungai itu ikan tapah yang sangat banyak, maka dalam kesepakatan mereka mengambil kayu untuk memagar sungai itu agar ikan tapah terkurung dan tidak dapat keluar. Selesai pemagaran sungai itu, mereka terus pulang ke kampung sialang sandar untuk mengambil perbekalan penangkapan ikan telah mereka terkurung dengan pagar tadi. Keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tempat ikan yang telah mereka kurung, sesampainya di sungai mereka mendirikan bedeng yang disebut bagan tempat tinggal selama mereka menangkap ikan tapah tersebut. Di anak sungai ini banyak terdapat ikan tapah yang pada musimnya satu tahun sekali masuk ke anak sungai untuk menghempas telur. Hal ini terjadi setiap tahun, sehingga pada awalnya dating penduduk desa Kota Intan membuat bagan (pondok) untuk

menangkap ikan tapah tersebut karena penduduk kampung ini kian bertambah, akhirnya dinamakan kampung Bagan Tapah.

Desa Pagaran Tapah adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Berdasarkan Perda Rokan Hulu Nomor: 03 Tahun 2005 tentang pemekaran Kecamatan Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, maka Desa Pagaran Tapah berubah status menjadi Desa Ibu kota Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Adapun batasan wilayah Desa Pagaran tapah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Sangkir Indah
- 2) Sebelah Selatan : Desa Ngaso
- 3) Sebelah Barat : Desa Ujung Batu Timur
- 4) Sebelah Timur : Desa Kembang Damai

## 2. Letak Demografis

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Pagaran Tapah diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di Desa Pagaran Tapah ini berjumlah 4.328 jiwa dengan 1.204 KK. Adapun jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel dibawah ini:

**Tabel IV 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki –Laki	2.266 Jiwa
2	Perempuan	2.278 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>4.328 Jiwa</b>

*Sumber: Kantor Desa Pagaran Tapah Tahun 2020*

## Visi dan Misi Desa Pagaran Tapah

### a. Visi Desa Pagaran Tapah

Terwujudnya Desa Pagaran tapah Sebagai Desa yang Mandiri, Aman, Sehat, sejahtera, dan Agamis Tahun 2024.

### b. Misi Desa Pagaran Tapah

- 1) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja, meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Pagaran Tapah dan kualitas kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan berupa wiraswasta penyuluhan khusus kepada Usaha kecil dan menengah (UKM), petani dan wiraswasta
- 4) Meningkatkan kesadaran gotong royong demi terwujudnya lingkungan bersih dan meningkatkan kualitas keamanan masyarakat
- 5) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik dan melaksanakan kegiatan pembangunan yg transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

## 3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di wilayah Desa Pagaran Tapah beranekaragam dan kompleks, mulai dari Pegawai Negeri Guru, TNI/ POLRI, Tukang Jahit, Tukang Kayu, Montir, Peternak, Buruh Tani/Perdagangan, Petani,

Wiraswasta, nelayan, dan lainnya. Tetapi yang paling menonjol yaitu petani dan Wiraswasta.


#### **4. Struktur Organisasi BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Susunan Organisasi**

Yang menduduki jabatan struktural BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| a. Penasehat            | : 1 Orang |
| b. Direktur             | : 1 Orang |
| c. Pengawas             | : 3 Orang |
| d. Kepala Unit SP       | : 1 Orang |
| e. Staf                 | : 3 Orang |
| f. Kanit Bahan Bangunan | : 1 Orang |

Dimana pendamping kecamatan di pegang oleh 1 orang dalam artian rangka jabatan.

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BUMDes Patap Mandiri di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**



*Sumber : Kantor BUMDes Patap Mandiri 2021*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Key Informan dan Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan mengenai identitas Informan Penelitian, hal ini berguna agar pembaca merasa yakin bahwa Penelitian ini adalah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena penelitian yang baik tentu telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam Penelitian tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Peneliti akan menjelaskan mengenai identitas Informan yang diteliti. Hal-hal yang akan peneliti jelaskan pada pembahasan ini yaitu mengenai jenis kelamin, usia dan tingkatan pendidikan terakhir informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam suatu Penelitian tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang memang benar adanya. Ketidak berpengaruhnya jenis kelamin pada penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Untuk lebih

jelasan akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Table V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki laki	3	37.5%
2	Perempuan	5	62.5%
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

*Sumber :hasil penelitian dilapangan 2021*

Dapat dilihat dari table V.1 bahwa ada 8 informan berjenis kelamin laki laki dengan persentase 37,5 % dan 1 informan berjenis kelamin perempuan dengan persentase 62,5%.

## 2. Tingkat Usia Informan

Tingkatan usia seseorang sangat menentukan kemampuan dalam berfikir dan bertindak, karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau semakin bertambah usia seseorang maka cenderung akan semakin berperan dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda. Berikut data tingkat usia informan yang telah penulis tuliskan sebagai berikut:

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 tahun	2	25%
2	31 – 40 tahun	2	25%
3	41 – 50 tahun	4	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil penelitian dilapangan 2021*

Dapat dilihat berdasarkan table V.2 bahwa tingkat usia 41 – 50 tahun merupakan tingkat usia informan paling banyak yaitu berjumlah 4 orang dengan persentase mencapai 50 % dan untuk tingkat usia 21 – 30 tahun hanya berjumlah 2 orang dengan persentasi 25%, dan 31 – 40 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 25%.

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian Pendidikan merupakan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara, maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkatan pendidikan informal yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	SD	1	12.5%
2	SMP/SLTP	1	12.5%
3	SMA/SLTA	4	50%
4	Strata Satu (SI)	2	25%
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penulis 2021**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari SD berjumlah 1 orang, SMP/SLTP berjumlah 1 orang, dan SMA/SLTA sederajat berjumlah 4 orang kemudian untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 2 orang. Jumlah keseluruhan di tingkat

pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu pada jenjang SMA/SLTA.

## **B. Hasil Penelitian Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

Hasil penelitian ini berisikan hasil wawancara dari informan yang berasal dari “Kepala Desa Pagaran Tapah, Direktur BUMDes Patap Mandiri, Kepala Unit Simpan Pinjam, Staf Keuangan, Kepala Unit Bahan Bangunan BUMDes Patap Mandiri, serta masyarakat sekitar dan pengguna BUMDes Patap Mandiri. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari segi tiga indikator yang meliputi Tujuan, Program, dan Kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

### **1. Tujuan**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan menentukan apa- apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan, dan kapan pula hasil itu harus diselesaikan. Tujuan yang akan dicapai disini adalah berhasilnya Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi Desa yang ada di “Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

Adapun indikator dari tujuan terdapat tiga penilaian yaitu “upaya BUMDes dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan ekonomi Desa”, “upaya yang telah dicapai BUMDes Patap Mandiri dalam meningkatkan ekonomi Desa” dan “kendala dalam mencapai tujuan dari BUMDes Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi Desa”.

a. Upaya BUMDes Patap Mandiri mencapai tujuan

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai Upaya BUMDes Patap Mandiri untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan ekonomi Desa beliau menjelaskan bahwa:

*“Biasanya kita kan selama ini masyarakat yang punya usaha di Desa keseringan kekurangan modal mungkin tahu sendiri lah di desa ini banyak koperasi-koperasi yang gak jelas, yang bukan membantu malah menyusahkan, jadi dengan adanya BUMDes kita berharap masyarakat tidak terjerat dengan rentenir/koperasi, jadi kita bisalah memberikan pinjaman untuk penambahan modal usaha pengembangan mereka, yang tadi nya tidak punya usaha udah ada rencananya, bias disini minjam skalanya bias dari yang kecil sampai yang besar”.*(wawancara, 17 September 2021).

Dalam wawancara penulis dengan Direktur BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai BUMDes Patap Mandiri yaitu memudahkan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa di Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Tujuan Bumdes itu untuk meningkatkan perekonomian dibidang usaha, kemudian usaha tersebut dengan memberikan penambahan modal bagi usaha kecil yang mau membuka usaha lainnya, dengan memberikan pinjaman kepada warga dengan bunga yang serendah mungkin, sehingga menghindari dari koperasi-koperasi atau pinjaman-pinjaman yang gak jelas”.* (wawancara, 17 September 2021).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah sama halnya dengan Direktur BUMDes Patap Mandiri dengan adanya BUMDes ini bisa terbantu daripada pengusaha kecil yang ada di Desa Pagaran Tapah ini dengan memberikan modal usaha dan menghindari dari koperasi koperasi yang tidak jelas.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Staf Keuangan BUMDes Patap Mandiri yaitu Ibu Priska Lestari beliau mengatakan bahwa:

*“ya, apa untuk kenyamanan nasabah atau masyarakat bagi yang meminjam, dengan memberikan modal kepada masyarakat untuk membuka usaha”*, (wawancara, 17 September 2021).

Dari pernyataan Staf Keuangan BUMDes Patap Mandiri di Desa Pagaran Tapah mengenai upaya BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Desa juga dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Hm, kalau di BUMDes Patap Mandiri ini cuma upaya mencapai tujuannya itu saat ini cuma memberikan pinjaman aja kepada kepada nasabah/masyarakatnya, ya itu dengan ngasih modal kepada petani disini atau ke*

*warung warung untuk modal usaha masyarakat tapi prosesnya tidak seribet di bank”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan pernyataan Ibuk Dian Mayasari BUMDes Patap Mandiri dalam upaya meningkatkan ekonomi Desa itu tujuannya dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk usaha masyarakat dengan proses yang mudah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala Unit Bahan Bangunan beliau mengatakan bahwa:

*“Ya, kami hanya melakukan upaya dengan memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membuka usahanya”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yogi Aria Sasta BUMDes Patap Mandiri tujuan dalam upaya BUMDes patap Mandiri dengan memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membuka usaha.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Masyeti selaku masyarakat Desa pagaran tapah yang juga pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri.

*“Tujuanyanya itu kan nantikan dikasihnya pinjaman itu untuk ibaratkan kita mau buka usaha atau kasih modal lah gitu untuk pinjaman, dan kami berharap nanti dengan adanya BUMDes ini bisa meningkatkan ekonomi desa”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Pagaran Tapah upaya BUMDes Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi desa itu dengan memberikan mereka pinjaman atau modal usaha untuk mereka dan berharap bisa meningkatkan ekonomi mereka.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Suriyati selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Ya saya kurang tahu yang saya tahu tujuannya itu ya BUMDes pinjaman kepada masyarakat”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan pernyataan Ibu Masyeti dan ibu Suryati selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri upaya BUMDes Patap Mandiri dapat dilihat kurang tahunya masyarakat BUMDes dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan ekonomi Desa dengan memberikan modal atau pinjaman kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa upaya BUMDes untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan ekonomi Desa di Desa Pagran Tapah itu BUMDes Patap Mandiri memberikan modal atau pinjaman kepada masyarakat yang ekonominya rendah agar dapat membuka usaha yang merkeka inginkan dengan proses yang mudah, namun masih ada masyarakat yang meminjam kepada koperasi-koperasi yang ada di desa tersebut. Kemudian masyarakat menginginkan dengan adanya BUMDes ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.

b. Upaya-upaya yang telah dicapai BUMDes Patap Mandiri.

Dalam setiap organisasi pasti tujuan dan upaya-upaya yang telah dicapai dalam sebuah tujuan tersebut. Pasti ada upaya yang telah dicapai oleh BUMDes Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah untuk masyarakat Pagaran Tapah karena kita setiap tahun nya adalah peningkatan untuk yang minjam banyak juga nasabah-nasabah ini yang berkembang yang tadinya usahanya modal kecil bisa besar nambah juga untuk ekonomi keluarganya, yang tadinya cuma ibu-ibu rumah tangga dengan adanya modal bisa dia jualan”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari pernyataan Direktur BUMDes Patap Mandiri diatas dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang telah dicapai BUMDEs Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi desa sudah berjalan lancar karena dengan adanya modal dari yang diberikan sudah dapat menambah modal kepada usaha kecil untuk ekonomi masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah yaitu Bapak Asmisar beliau mengatakan bahwa:

*“ Upaya-upaya yang dilakukan ya salah satunya memberikan pinjaman tersebut dan bisa mengembangkan usahanya dengan bunga yang rendah kemudian dengan adanya bantuan keuangan dari provinsi penambahan BUMDEs tersebut dengan membuka usaha bangunan, sehingga masyarakat itu untuk membangun semua yang dibutuhkan untuk bangunan sudah disediakan di BUMDes baik dengan pembayaran cash atau nyicil sehingga masyarakat itu terbantu dengan adanya bahan bangunan yang sudah disediakan BUMDEs”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang telah dicapai untuk meningkatkan ekonomi desa BUMDes telah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bunga yang rendah, dan BUMDes telah menyediakan Usaha Bangunan untuk masyarakat yang memerlukan bahan bangunan dengan cash atau kredit.

Selanjutnya peneliti juga wawancara dengan Staf Keuangan BUMDes Patap Mandiri yaitu Ibu Priska Lestari beliau mengatakan bahwa:

*“ya, itu lah bagi yang minjamkan penghasilan taninya udah lumayan ada peningkatan bagi masyarakat yang meminjam”,* (Wawancara, 17 September 2021).

Dari pernyataan Ibu Priska Lestari mengatakan BUMDes ini telah mencapai peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Peneliti juga selanjutnya melakukan wawancara dengan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“ya, BUMDes ini upaya yang dicapai itu baru ada pinjaman dan Usaha Bahan Bangunan untuk ekonomi masyarakat,”* (Wawancara, 17 September 2021).

Hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala Unit Bahan Bangunan mengatakan Bahwa:

*“Apa ya, disini cuma ada simpan pinjam aja terus itulah unit Usaha Bangunan itu yang baru tercapai,”*(Wawancara, 17 September 2021).

Dari pernyataan Ibu Dian Mayasari dan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala Unit Simpan Pinjam dan Kepala Unit Bahan Bangunan mengatakan bahwa upaya dalam meningkatkan ekonomi Desa yang telah dicapai yaitu baru adanya pinjaman dan usaha toko bangunan yang dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Masyati selaku masyarakat Desa pagaran tapah yang juga pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri.

*“Kami kurang tahu, cuma upayanya yang dicapai kalau ada acara tahunan kami melihat BUMDes itu memberikan bantuan ke anak yatim,”* (Wawancara, 17 September 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri dapat dilihat bahwa masyarakat kurang begitu mengetahui upaya yang telah dicapai BUMDes, tetapi BUMDes selalu mengadakan acara santunan anak yatim setiap tahun nya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suryati selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Kami tidak tahu mengenai apa upaya upaya yang telah dicapai BUMDes Patap Mandiri dalam meningkatkan ekonomi desa Pagaran Tapah”*(Wawancara, 17 September 2021).

Dari hasil wawancara bersama Ibu Suryati Perwakilan masyarakat Desa Pagaran Tapah, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui upaya yang dicapai dicapai oleh BUMDes Patap Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa diatas Kepala Desa atau pun pengurus BUMDes di desa Pagaran Tapah dan masyarakat bahwa upaya yang telah dicapai oleh BUMDes Patap Mandiri dalam meningkatkan ekonomi Desa BUMDes telah memeberikan pinjaman kepada masyarakat dan menambah penghasilan masyarakat, dan telah menyediakan alat-alat bangunan untuk kebutuhan masyarakat yang ingin membangun sebuah bangunan, namun

masyarakat masih adanya masyarakat yang kurang tau dengan upaya yang telah dicapai oleh BUMDes ini.

c. Kendala mencapai tujuan BUMDes Patap Mandiri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan BUMDes adalah a. meningkatkan perekonomian Desa, b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa/atau dengan pihak ketiga, e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, f. membuka lapangan kerja, g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Dalam setiap organisasi pasti ada kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Pasti ada kendala BUMDes Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya kalau awal-awal dulu kita kan disini memberikan pinjaman kan pakai agunan, gak mungkin kita gak pakai agunan untuk tanggung jawab mereka lah, itu untuk masalah agunan, masyarakat yang tidak punya agunan, sebenarnya masyarakat ini punya tanah tapi mereka tidak punya surat, ada juga beberapa manusia yang karakternya kena jadi ada yang agak susah untuk pengembalian pinjaman, dan masyarakat yang meminjam berikutnya jadi susah,” (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari pernyataan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri diatas dapat diketahui bahwa kendala dalam mencapai tujuan dari BUMDes patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi Desa Pagaran Tapah adanya masyarakat yang tidak memiliki agunan, sementara untuk meminjam modal ke BUMDEs Patap Mandiri harus ada surat/agunan, selain dari masalah agunan ada masyarakat yang yang memiliki karakter yang berbeda untuk pengembalian modal sehingga untuk pinjaman berikutnya tertunda.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah yaitu Bapak Asmisar beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau kendala tetap ada yang namanya masyarakat itu ketika dia nanti itu untuk pinjaman yang ada uang jasanya terkadang masyarakat itu untuk yang belum sadar, dan masih susah masyarakat untuk menyadari pengembalian pinjaman tersebut”*, (Wawancara, 17 September 2021).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengembalian jasa pinjaman modal sehingga terjadinya tunggakan. upaya yang dilakukan perlunya ada pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan supaya masyarakat ini dengan kesadaran mengembalikan pinjaman tersebut.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Staf Keuangan BUMDes Patap Mandiri yaitu Ibuk Priska Lestari beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya di tunggakan, ada yang menunggak karena faktor ekonomi, tapi tergantung karakternya juga”*, (Wawancara, 17 September 2021).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala

Unit Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Kendalanya kalau yang namanya pinjaman pasti tunggakan, masyarakat itu masing karakternya beda ada yang jujur bayar ansuran, tergantung pribadi dari masyarakat itu”*, (Wawancara, 17 September 2021).

Hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala

Unit Bahan Bangunan mengatakan Bahwa:

*“ya kendalanya masih ada masyarakat yang menunggak untuk pengembalian pinjaman, terkadang ketika ditanya langsung ada aja alasan mereka untuk membayar”*, (Wawancara, 17 September 2021).

Berdasarkan pernyataan Ibu Priska Lestari, Ibu Dian Mayasari dan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Staf Keuangan Kepala Unit Simpan Pinjam dan Kepala Unit Bahan Bangunan diketahui bahwa kendala untuk meningkatkan ekonomi Desa masih adanya masyarakat yang menunggak untuk membayar pengembalian pinjaman tersebut dengan berbagai alasan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Masyeti selaku pengguna dan masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Setahu kami sewaktu acara tahunan kami mendengar ada masyarakat yang jahil-jahil gitu, yang membuat pengembalian pinjaman itu kurang lancar, aturan modalnya balik tapi susah untuk meminjamkan kembali ke pinjaman berikutnya”*, (Wawancara, 17 September 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri dapat dilihat bahwa masyarakat yang kurang akan kesadaran untuk pengembalian pinjaman modal ke BUMDes Patap Mandiri sehingga membuat masyarakat yang ingin meminjam jadi sulit dan tertunda.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suryati masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

“Ya kami kurang tau kendala yang dialami oleh BUMDes Patap Mandiri itu untuk meningkat ekonomi Desa”, (Wawancara, 17 September 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryati selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri dapat dilihat bahwa masyarakat kurang begitu mengetahui kendala yang dicapai BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Desa Pagaran Tapah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa Penelitian mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa sebagai Tujuan dalam meningkatkan ekonomi Desa dapat diketahui dari 3 Sub indikator diatas, yaitu; *Pertama*, BUMDes Patap Mandiri upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi Desa dengan memberikan modal usaha/ pinjaman kepada masyarakat yang ingin membuka usaha agar mendapatkan perekonomian yg lebih baik lagi. *Kedua*, kendala karena adanya masyarakat yang mempunyai sifat/karakter yg berbeda. *Ketiga*, masih adanya masyarakat Desa yang belum memiliki agunan untuk meminjam ke BUMDes Patap Mandiri dan menjadi kendala mencapai tujuan dari BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu belum tercapai sepenuhnya.

## 2. Kebijakan

Kebijakan disini mengenai peraturan-peraturan serta prosedur yang memberi batasan dimana kegiatan akan dilaksanakan/dilakukan. Adapun indikasi dari kebijakan adalah Kebijakan yang ditetapkan BUMDes Patap Mandiri untuk tercapainya peningkatan ekonomi Desa, Kebijakan yang dibuat dapat direalisasikan, Cara merealisasikan kebijakan yang dibuat BUMDes. Ketiga sub-

indikator ini penting guna untuk memberikan suatu penilaian tentang kebijakan untuk meningkatkan ekonomi Desa.

a. Kebijakan yang ditetapkan BUMDEs Patap mandiri

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai kebijakan yang ditetapkan BUMDes Patap Mandiri untuk mencapai kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa beliau menjelaskan bahwa:

*“Hm, yang pertama untuk masyarakat yang betul- betul tidak mampu biasanya kita ada pinjaman untuk masyarakat yang tidak mampu dengan suku bunga yang berbeda dari pinjaman yang umum dan itu salah satu kebijakan untuk menjangkau masyarakat yang memang betul-betul ekonominya kebawah dan kemampuannya, kita kasih bunga khusus buat mereka, terus setiap tahun kita ada dana sosial, ada rumah tangga miskin”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Hal ini sejalan dengan Ibu Dian Mayasari selaku Staf Kepala Unit Simpan

Pinjam BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Yang jelas untuk mempermudah masyarakat untuk meminjam yang gak seribet meminjam di BANK, terus bunganya sudah lumayan untuk masyarakat yang kurang mampu”, (Wawancara 17 September 2021).*

Dari pernyataan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri dan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam diatas diketahui bahwa mengenai kebijakan yang ditetapkan BUMDes Patap Mandiri untuk mencapai kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa beliau menjelaskan bahwa BUMDes telah membuat kebijakan untuk masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya rendah BUMDes memberikan bunga yang berbeda khusus yang masyarakat yang memang kurang mampu dan ada acara setiap tahunnya yaitu acara dana sosial dan rumah tangga miskin.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah yaitu Bapak Asmisar beliau mengatakan bahwa:

*“Ya itu upaya kebijakan yang kami lakukan dengan pendekatan sehingga masyarakat itu terbantu, pengembalian perlu untuk pendekatan-pendekatan kembali untuk membayar pinjaman tersebut, sesuai dengan apa yang telah kita tunjuk petugas yang ada di BUMDes itu memberikan pendekatan, penjelasan supaya masyarakat ini dengan kesadaran mengembalikan pinjaman tersebut”, (Wawancara 17 September 2021).*

Dari pernyataan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah di atas diketahui bahwa mengenai kebijakan yang ditetapkan BUMDes Patap Mandiri untuk mencapai kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa beliau menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan perlunya ada pendekatan antara masyarakat untuk menjelaskan agar masyarakat sadar untuk pengembalian pinjaman tersebut sehingga pinjaman berikutnya tidak tertunda.

Namun menurut Ibu Masyeti selaku pengguna dan masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Ya kami kurang tau, kami berharap dengan adanya BUMDes ini bisa mengambil kebijakan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman yang menunggak segera diselesaikan agar kami yang ingin menggunakan jasa pinjaman tidak tertunda, dan dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa”, (Wawancara 17 September 2021).*

Dari pernyataan Ibu Masyeti selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri dapat menuntaskan atau mengambil kebijakan masalah tunggakan agar mempercepat proses pinjaman berikutnya, masyarakat juga berharap BUMDes Patap Mandiri dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

Beasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan BUMDes Patap Mandiri dalam meningkat ekonomi Desa dapat diketahui adalah BUMDes telah melakukan membuat kebijakan untuk masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya rendah BUMDes memberikan bunga yang berbeda khusus yang masyarakat yang memang kurang mampu dan ada acara setiap tahunnya yaitu acara dana sosial dan rumah tangga miskin. Dan upaya kebijakan lainnya BUMDes Patap Mandiri melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat sadar dengan pengmbalian pinjaman. Tetapi masyarakat berharap dengan adanya BUMDes bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan menyelesaikan masalah tunggakan agar pinjaman berikutnya tidak tertunda.

b. Kebijakan yang dibuat dapat direalisasikan

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai semua kebijakan yang dibuat dapat direalisasikan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk dari rumah tangga miskin dan dana sosial itu sudah terealisasi sudah ada masyarakat yang menerima, kalau untuk peningkatan ekonomi adalah peningkatannya cuma kalau udah kita lepas karena yang kita kontrol banyak ada juga beberapa yang gak berhasil seperti ternak udah gak dipakai lagi karena ada sebagian ternak yang diberikan mati , cuma ada juga yang gak berhasil, hamper imbanglah, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari pernyataan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri diatas dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya semua kebijakan yang telah dibuat oleh BUMDes Patap mandiri bisa direalisasikan dengan baik karena kurang berhasilnya masyarakat dalam membuka usaha ternak tetapi dari kebijakan

yang dibuat ada sebagian yang berhasil seperti dana sosial dan rumah tangga miskin.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah yaitu Bapak Asmisar beliau mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar karena dengan petugas BUMDes itu dengan masyarakat itu cukup dekat”,* (Wawancara, 17 September 2021).

Hal ini sejalan dengan dengan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam menurut beliau:

*“Ya Insyaallah sejauh ini semuanya baik dari semua kebijakan yang buat”,* (Wawancara, 17 September 2021).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Asmisar selaku Kepala Desa dan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri pada saat ini sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suryati selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Kami lihat kebijakan yang yang dibuat juga sudah berjalan, tapi tidak semuanya karena kami sebagai masyarakat yang ingin meminjam masih kesulitan karena harus adanya syarat-syarat lain”* (Wawancara, 17 September 2021).

Berdasarkan hasil pernyataan Ibu Suryati mengatakan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh BUMDes Patap Mandiri sudah berjalan tetapi tidak semua kebijakan berjalan karena masih ada masyarakat yang kesulitan meminjam ke BUMDes Patap Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa bahwa kebijakan yang dibuat BUMDes Patap Mandiri sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kebijakan BUMDes Patap mandiri yang belum direalisasikan dengan baik karna masih sulitnya masyarakat untuk meminjam modal dengan syarat yang belum dimiliki oleh masyarakat dan kurang berhasilnya masyarakat dalam membuka usaha ternak tetapi dari kebijakan yang dibuat ada sebagian yang berhasil seperti dana sosial dan rumah tangga miskin.

#### c. Cara merealisasikan kebijakan yang dibuat BUMDEs

BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai cara perrealisasian kebijakan yang telah dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri untuk meningkatkan ekonomi Desa beliau mengatakan bahwa:

*“Ya melakukan pendekatan dengan masyarakat itu agar dapat berjalan secara efektif dan membutuhkan dukungan dari semua pihak masyarakat, lembaga pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Hal ini sejalan dengan dengan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran

Tapah menurut beliau:

*“Hm ya dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat itu baik nanti meminjam usaha modal tadi tidak lagi melalui dari koperasi-koperasi yang tidak jelas itu”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil pernyataan Ibu Henny Juwita dan Bapak Asmisar dapat diketahui bahwa cara perrealisasian kebijakan BUMDes Patap Mandiri yang dibuat BUMDes Patap Mandiri melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan berharap masyarakat desa juga ikut berpartisipasi dengan kebijakan yang dijalankan tidak lagi meminjam kepada koperasi-koperasi yang tidak jelas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Priska Lestari selaku Staf Keuangan beliau juga mengatakan bahwa:

*“Ya kami hanya melakukan pendekatan dengan masyarakat dan melakukan promosi keada masyarakat untuk kebijakan yang telah BUMDes jalankan”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Dari pernyataan dengan Ibu Priska lestari beliau mengatakan bahwa cara kebijakan yang dibuat BUMDes Patap Mandiri BUMDes masih melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara mempromosikan kepada masyarakat tentang kebijakan yg telah dibuat.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Kadang kan orang itu kan ibaratnya cuma cerita cerita yang jelas mereka dari acara tahunan itulah mereka memperkenalkan kebijakan yang mereka jalankan. Tapi ya harapan kami sebagai masyarakat dengan adanya kebijakan yang tepat dari BUMDes ini bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa”,(Wawancara 17 September 2021).*

Dari hasil wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa cara BUMDes membuat kebijakan yang dijalankan adanya pendekatan dengan masyarakat akan

tetapi masyarakat Desa berharap kepada BUMDes Patap Mandiri ini agar bisa membuat kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan hasil observasi dilapangan Penelitian mengenai Strategi Badan Usaha Milik Desa sebagai Kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa dapat diketahui dari 3 Sub indikator diatas, yaitu; *Pertama*, kebijakan dari BUMDes patap Mandiri Desa Pagaran Tapah ini menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. *Kedua* Kepala Desa dan pihak-pihak yang menjadi pengurus BUMDES Patap Mandiri masih melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa dengan melakukan promosi kepada masyarakat di setiap acara tahunan untuk kebijakan yang BUMDes jalanin.

### 3. Program

Program adalah menspesifikasi suatu langkah-langkah, tahapan, serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama. Keberadaan BUMDes diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengelola program. Tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembalian manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program BUMDes menuju ekonomi berkemajuan. Adapun indikasi dari program adalah, Program yang dibuat BUMDEs, Program Unggulan yang dibuat BUMDes, Program BUMDes yang terealisasikan dan tidak terealisasikan.

Ketiga sub-indikator ini penting guna untuk memberikan suatu penilaian tentang program untuk meningkatkan ekonomi Desa.

a. Program yang dibuat BUMDEs

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai program yang dibuat BUMDes Patap Mandiri dapat diterima baik oleh masyarakat untuk mencapai kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa beliau menjelaskan bahwa:

*“Alhamdulillah untuk seluruh program yang ada di BUMDEs Patap Mandiri ini masyarakat ini bagus untuk masyarakat, karena apa yang kita buat tidak asal buat karena segala sesuatu yang ada disini selain ada peraturan desanya, kalau diluar programnya nanti kita ada mengadakan rapat”,* (Wawancara, 17 September 2021).

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Priska Lestari selaku Staf Keuangan BUMDEs Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Insya Allah selama berjalannya BUMDes program yang dibuat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Desa”,* (Wawancara, 17 September 2021).

Pernyataan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri dan Ibu Priska selaku Staf Keuangan beliau mengatakan bahwa program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri ini dapat diterima baik oleh masyarakat Desa direktur BUMDes juga mengatakan untuk mebuat program sesuai dengan aturan desa.

Begitu juga menurut Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Ya diterima baik karena sebelum menetapkan program ini di musyawarahkan dahulu ada perwakilan-perwakilan dari masyarakat itu yang hadir, sehingga dari ada perwakilannya itu yang nanti menyampaikan ke masyarakat lainnya”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah beliau juga mengatakan bahwa program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri ini bisa diterima baik oleh masyarakat Desa karena sebelum membuat program BUMDes desa mengadakan rapat dengan masyarakat untuk menetapkan program yang dibuat.

Namun menurut Ibu Dian Mayasri selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Insyaallah diterima bagi yang senang dan ada juga masyarakat yang belum bisa menerima program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri ini karena ada yang kurang suka dengan pengelolannya”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan hasil pernyataan Ibu Dian Mayasari beliau mengatakan bahwa belum semua masyarakat Desa bisa menerima program yang dibuat oleh masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang kurang suka dengan pengelolaan dari BUMDes Patap Mandiri.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Kami dari masyarakat Desa dan pengguna ada yang bisa menerima program yang dibuat oleh BUMDes dan ada juga masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menerima dan mengerti dengan program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri karena kurangnya sosialisasi terkait program yang akan dibuat oleh BUMDes dan setiap ada rapat di Desa tidak semua masyarakat yang ikut hadir dalam menetapkan program yang*

*dibuat karena masyarakat sulit mengikuti rapat pada saat jam masyarakat yang bekerja”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Selanjutnya pernyataan Ibu Masyeti selaku Masyarakat Desa Pagaran Tapah dan pengguna Jasa BUMDes beliau mengatakan bahwa tidak sepenuhnya masyarakat Desa bisa menerima program yang dibuat oleh BUMDes karena kurangnya sosialisasi terkait program yang dibuat, masyarakat masih ada yang belum mengerti dengan program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri, masyarakat juga jarang mengikuti rapat tentang penetapan program yang dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa bahwa program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri ini tidak sepenuhnya diterima baik oleh masyarakat ada masyarakat yang bisa menerima dengan baik dan masyarakat yang belum karna masih ada masyarakat yang belum mengerti dengan program yang akan dibuat oleh BUMDes da nada masyarkat yang tidak menyukai pengelolaan BUMDEs itu.

#### b. Program Unggulan BUMDes Patap Mandiri

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai program unggulan yang dibuat BUMDes Patap Mandiri beliau menjelaskan bahwa:

*“Program unggulan dari strategi BUMDes ini untuk meningkatkan ekonomi Desa karna cuma ada 2 unit usaha simpan pinjam dan toko bangunan ya termasuk unggulan dua-duanya sekarang”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil wawancara dengan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri ini menyatakan bahwa strategi untuk peningkatan ekonomi desa

BUMDes memiliki 2 program unggulan yaitu Simpan Pinjam dan Toko Bangunan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam beliau menyatakan bahwa:

*“Ya yang menjadi program unggulan yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri itu adalah program Usha Simpan Pinjam”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Hal ini diperkuat oleh Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala Unit Bahan Bangunan beliau menyatakan bahwa:

*“Ya cuma program simpan pinjam yang menjadi program unggulan yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil pernyataan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit simpan Pinjam dan Bapak Yogi Aria Sastra selaku Kepala Unit Bahan Bangunan beliau mengatakan bahwa strategi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Desa BUMDes memiliki program unggulan yaitu Usaha Simpan Pinjam.

Namun berbeda dari pernyataan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa di Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Program Unggulan kalau saat ini tu belum ada semuanya masih biasa biasa saja tapi intinya baik secara pinjaman atau pinjaman modal dan bahan bangunan itu masyarakat merasa terbantu”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan hasil dari pernyataan Bapak Asmisar tidak sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh pengurus BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa untuk saat ini belum ada program unggulan dari BUMDes

semua dari program yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri saat ini biasa biasa saja.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Ya kami kurang tau program apa yang menjadi unggulan di BUMDEs Patap Mandiri itu dan kami cuma tahu untuk Bahan Bangunan sepertinya masih banyak bahan bahan bangunan yang kami butuhkan belum ada karna masih kurang lengkapnya persediaan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan pernyataan Ibu Masyeti beliau mengatakan bahwa masyarakat kurang tahu apa yang menjadi program unggulan dari BUMDes patap Mandiri ini, tetapi masyarakat juga mengatakan bahwa masih ada program Toko Bangunan belum sepenuhnya menyediakan untuk kelengkapan kebutuhan masyarakat untuk mencari bahan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi progam unggulan yang dibuat oleh BUMDes Patap Mandiri adalah progam Simpan Pinjam, namun menurut Kepala Desa untuk saat ini BUMDEs belum ada progam unggulan semua dari progam yang diajalkan masih biasa- biasa saja. Dan masyrakat belum mengetahui apa yang menjadi progam unggulan di BUMDes Patap Mandiri saat ini dan untuk progam Toko Bangunan masih adanya kekurangan perlengkapan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

c. Program BUMDes yang sudah direalisasikan dan yang tidak terealisasikan.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah mengenai semua program yang

dibuat BUMDes Patap Mandiri yang sudah diterapkan pasti adanya program yang direalisasikan dan tidak terealisasikan beliau menjelaskan bahwa:

*“Yang untuk program Simpan Pinjam dan acara tahunan sudah terealisasi kalau untuk Toko Bangunan jalan walaupun belum terlihat, tetapi tetap ada peningkatan, yang belum terealisasikan untuk dana-dana sosial itu untuk yang kita buat masih kami cari cara alternatif lain, dari semua program yang dibuat semuanya ada yang terealisasikan jarang yang tidak terealisasikan”, (Wawancara, 17 September 2021).*

Selanjutnya pernyataan dengan Ibu Henny Juwita selaku Direktur BUMDes Patap Mandiri beliau mengatakan bahwa untuk program yang sudah terealisasikan saat ini adalah Simpan Pinjam dan acara tahunan, dan program yang belum terealisasikan yaitu program Usaha Toko Bangunan dan program Dana-dana Sosial.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah beliau menyatakan bahwa:

*“Kalau untuk program, program kita sekarang ini masih bentuknya Simpan Pinjam kemudian Toko Bahan Bangunan sudah terealisasikan dan insyaallah kedepannya itu kita sudah memprogramkan untuk barang keperluan pertanian, tetapi yang namanya kegiatan yang di Desa itu sesuai dengan anggaran, anggaran tersebut belum kami terima, tapi penyusunan dari sop pengelolaan itu sudah kami susun, program ini belum bisa direalisasikan”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDes Pata Mandiri beliau mengatakan bahwa:

*“Ya yang semua program sudah terealisasikan, kalau yang belum itu untuk program Toko Bahan Pertanian karena masih menunggu anggaran dari Desa”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Selanjutnya pernyataan Bapak Asmisar selaku Kepala Desa dan Ibu Dian Mayasari selaku Kepala Unit Simpan Pinjam beliau mengatakan bahwa semua

program yang diterapkan oleh BUMDes dari program Simpan Pinjam dan Toko Bahan Bangunan sudah terealisasi tetapi BUMDes Patap Mandiri untuk program Bahan Pertanian saat ini belum terealisasi dikarenakan belum menerima modal atau anggaran.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Yogi Aria Satria selaku Kepala Unit Bahan Bangunan beliau mengatakan bahwa:

*“Ya itu semua program yang diterapkan sudah terealisasi tetapi ada juga program yang belum terealisasi yaitu program usaha Toko Bahan Pertanian”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yogi Aria Satria juga mengatakan program yang sudah terealisasi Simpan Pinjam dan Toko Bangunan dan yang belum terealisasi yaitu usaha Toko Bahan Pertanian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Masyeti selaku masyarakat dan pengguna jasa BUMDes Patap Mandiri Desa Pagaran Tapah beliau mengatakan bahwa:

*“Ya kurang tau mana saja program yang sudah terealisasi dan mana yang belum, menurut kami yang kami lihat yang sudah berjalan cuma simpan pinjam dan toko Toko Bangunan, kami juga mendengar bahwa BUMDes juga mau membuka usaha Toko Bahan Pertanian harapan kami sebagai masyarakat Desa segera membuka cepat program ini itu untuk membantu kami untuk mencari bahan pertanian yang kami butuhkan, tidak lagi harus jauh-jauh ke luar untuk membeli bahan pertanian, dan kami juga berharap dengan adanya BUMDes ini bisa lebih banyak lagi membuka program atau usaha yang dapat membantu masyarakat untuk pendapatan ekonomi masyarakat Desa”,(Wawancara, 17 September 2021).*

Dari hasil pernyataan Ibu Masyeti beliau mengatakan bahwa masyarakat kurang tahu tentang program mana yang sudah direalisasikan dan yang belum

terrealisasikan mereka Cuma melihat program yang sudah berjalan Simpan Pinjam dan Toko Bangunan. Tetapi masyarakat berharap BUMDes Patap Mandiri ini bisa lebih banyak lagi membuka usaha atau program yang bisa membantu masyarakat desa untuk pendapatan ekonomi masyarakat desa, dan tidak lagi kesulitan mencari bahan yang mereka perlukan.

Hasil observasi terhadap Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dijumpai seperti berikut:

**Objek Observasi** : Strategi Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri, **tempat observasi** : Ruang Pelayanan Kantor BUMDes Patap Mandiri dan Kantor Desa Pagaran Tapah, **waktu observasi** : Jumat, Tanggal 17 September 2021, **actor yang terlibat** : Pengurus BUMDe, Kepala Desa, dan Masyarakat pengguna Desa, **hasil observasi** : terlihat dengan adanya modal dari BUMDes Patap Mandiri ekonomi masyarakat meningkat, kendalanya masih ada masyarakat yg belum memiliki agunan, dan karakter masyarakat yang berbeda membuat pengembalian modal jadi macet, dan belum optimalnya pengelolaan dikarenakan kurangnya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pengurus dan Kepala Desa.

Untuk lebih jelas data hasil observasi di Kantor Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu disederhanakan dalam bentuk table berikut :

**Tabel V.4 Hasil Observasi Terkait Strategi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Uraian	Keterangan
1	Objek Observasi	Strategi Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri
2	Tempat Observasi	Ruang Pelayanan Kantor BUMDes Patap Mandiri dan Kantor Desa Pagaran Tapah
3	Waktu Observasi	Jumat, Tanggal 17 September 2021
4	Aktor Yang Terlibat	Pengurus BUMDe, Kepala Desa, dan Masyarakat pengguna
5	Hasil Observasi	Terlihat dengan adanya modal dari BUMDes Patap Mandiri ekonomi masyarakat meningkat, kendalanya masih ada masyarakat yg belum memiliki agunan, dan karakter masyarakat yang berbeda membuat pengembalian modal jadi macet, dan belum optimalnya pengelolaan dikarenakan kurangnya komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pengurus dan Kepala Desa.

Sumber : Data Olahan Lapangan 2021

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi diatas dapat diketahui tentang Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan 3 Indikator Variabel dalam Tujuan BUMDes Patap Mandiri upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi Desa dirasa sudah memberikan keuntungan yang bagus bagi masyarakat pengguna BUMDes terbukti dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri ekonomi masyarakat mengalami kemajuan terutama bagi masyarakat atau warga Desa Pagaran Tapah yang mempunyai usaha kecil menengah dan mereka dengan mudah atau gampang memperoleh bantuan pangan, otomatis dengan adanya modal usaha/pinjaman dari BUMDes untuk perekonomian masyarakat maju dan meningkat lebih baik lagi. Namun karna adanya masyarakat Desa yang belum memiliki agunan menjadi terkendala karna syarat untuk meminjam ke BUMDes harus memiliki agunan,

kemudian untuk mencapai tujuan BUMDes memiliki kendala masih adanya sifat/karakter masyarakat yang berbeda.

Kebijakan dari BUMDes Patap Mandiri ini sudah menjalankan tugas dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun kebijakan belum optimal dikarenakan kurangnya komunikasi dan pendekatan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pengurus BUMDes Patap Mandiri dengan masyarakat Desa. Sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti masih adanya tunggakan, karena kurangnya penyampaian tentang kebijakan yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pengurus BUMDes kepada masyarakat Desa. Dan Program yang dijalankan BUMDes Patap Mandiri diketahui sudah berjalan 2 unit program yaitu; Program Simpan Pinjam dan Usaha Toko Bangunan. Namun tidak semua program bisa terealisasi dikarenakan kurangnya modal atau anggaran yang dimiliki oleh BUMDes Patap Mandiri.

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Henny Juwita selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Patap Mandiri, mengatakan:

*“Kalau untuk hambatannya itu sebenarnya, untuk Simpan pinjam kita lebih masalahnya itu kemarin kekurangan modal, dan syarat untuk meminjam ke BUMDes Patap Mandiri kan harus memiliki agunan, nah itu tadi masih ada masyarakat yang belum memiliki agunan atau sertifikat, dan masih ada beberapa masyarakat atau peminjam yang menunggak, yang karena masalahnya ada di karakter masyarakat itu sendiri, karena disetiap pinjaman pertama, kedua, masih aman aman saja namun di setiap*

*pinjaman selanjutnya peminjam ini ada aja alasan nya buat pengembalian pinjaman, kalau untuk Toko Bangunan hambatan nya itu yang pertama kurang modal saat ini karena untuk Toko Bangunan itu modalnya besar, kedua di pengelola kami juga mengalami kendala, karena untuk di BUMDes ini masih memiliki 2 unit Usaha” (Wawancara, 17 September 2021).*

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu:

1. Kurangnya modal usaha, modal yang dikelola oleh BUMDes saat ini masih dari pihak hibah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 405.000.000 juta rupiah. Selain itu dana yang digulirkan kepada masyarakat sering terjadi kemacetan karena masih ada masyarakat yang menunggak dan memiliki karakter yang berbeda dalam pengembalian pinjaman sehingga dana yang digulirkan kepada masyarakat berikutnya tertunda sedikitnya pemasukan kepada kas BUMDes Patap Mandiri.
2. Karena masalah agunan, untuk pinjaman di BUMDes Patap Mandiri masyarakat harus memiliki agunan atau surat tanah untuk pinjaman modal usaha, tetapi masyarakat masih banyak yang belum memiliki agunan atau surat tanah.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhambat karena beberapa program Pemerintah Desa dan BUMDes Patap mandiri karena kurang nya dana yang masih terbatas.
4. Karena dalam pelaksanaan atau pengelolaan dari BUMDes Patap Mandiri memiliki kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Tujuan disimpulkan bahwa Strategi Badan Usaha Milik Desa sebagai Tujuan dalam meningkatkan ekonomi Desa yaitu, BUMDes Patap Mandiri upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi Desa dengan memberikan modal usaha/ pinjaman kepada masyarakat yang ingin membuka usaha agar mendapatkan perekonomian yg lebih baik lagi. Kendala karena adanya masyarakat yang mempunyai sifat/karakter yg berbeda. Masih adanya masyarakat Desa yang belum memiliki agunan untuk meminjam ke BUMDes Patap Mandiri dan menjadi kendala mencapai tujuan dari BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu belum tercapai sepenuhnya.

*Kedua*, Kebijakan disimpulkan bahwa Strategi Badan Usaha Milik Desa sebagai Kebijakan dalam meningkatkan ekonomi Desa yaitu, kebijakan dari BUMDes patap Mandiri Desa Pagaran Tapah ini menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kepala Desa dan pihak-pihak yang menjadi pengurus BUMDes Patap Mandiri masih melakukan

pendekatan dengan masyarakat Desa dengan melakukan promosi kepada masyarakat di setiap acara tahunan untuk kebijakan yang BUMDes jalanin.

*Ketiga*, Program disimpulkan bahwa Strategi Badan Usaha Milik Desa sebagai Program dalam meningkatkan ekonomi Desa yaitu, BUMDes Patap Mandiri memiliki program unit Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Toko Bahan Bangunan. Program yang sudah terealisasi adalah program Simpan Pinjam dan Program Toko Usaha Bahan Bangunan. Masih ada program-program yang belum terealisasi seperti program Dana Sosial dan Program Usaha Toko Bahan Pertanian dikarenakan masih kurangnya modal atau anggaran yang dimiliki oleh BUMDes Patap Mandiri. Masyarakat berharap BUMDes Patap Mandiri bisa lebih banyak lagi membuka usaha atau program-program untuk pendapatan masyarakat Desa.

Adapun terdapat hambatan-hambatan dalam Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Di Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut ini;

1. Keterbatasan modal usaha yang didapat oleh BUMDEs untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena kurangnya modal membuat terhambatnya program yang akan dijalankan oleh BUMDEs Patap Mandiri.
2. Ditambah lagi untuk modal pinjaman kepada masyarakat desa berikutnya jadi tertunda dikarenakan adanya masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda untuk pengembalian pinjaman modal.

### C. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat di dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pagaran Tapah dan Pengelola BUMDEs Patap mandiri ke depan nya harus mampu untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa Pagaran Tapah lebih dalam lagi dan membuka peluang bisnis media promosi untuk keberhasilahn terutama dalam pengelolaan usaha yang saat ini sedang berjalan atau dalam tahapan perencanaan untuk meningkatkan ekonomi desa.
2. Pemerintah Desa dan pengelola BUMDEs Patap Mandiri dapat memberikan rekomendasi sanksi yang tegas terkait masalah penunggakan yang terjadi di pinjaman modal BUMDEs, supaya tidak ada lagi masyarakat yang menunggak melunasi pinjaman tepat pada waktunya dan masyarakat yang lain juga dapat merasakan dana yang disertakan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi Desa Pagaran tapah.
3. Dan diharapkan kepada Pemerintah Desa dapat menyelesaikan masalah aggunan dengan memberikan bantuan kepada masyrakat untuk mempermudah masalah sertifiktat dan jaminan kepada masyrakat supaya bisa meminjam pinjaman modal di BUMDEs Patap Mandiri.
4. Perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM untuk meningkatkan dan menciptakan inovasi yang dapat membuka peluang teratasinya permasalahan modal yang awalnya menghambat BUMDes untuk investasi secara luas terhadap usaha yang dikembangkan masyarakat

melalui BUMDes. Sehingga BUMDes dapat berkembang pesat dan peningkatan jumlah pendapatan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Anom, Surya, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia)
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Rajawali
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDSP), Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi.
- David, F. (2015). *Strategic Managemen, Concepts & Case*. England: Pearson Education Limited.
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manjamen Startegi Keorganisasian Publik*. Bandung: Aditama.
- Karyoto, 2016. *Dasar- Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*, dan pengembangannya. Jakarta, Rajawali Pers
- Labolo, Muhadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. Jakarta, Rajawali Pers
- Maryunani, 2008. *Pengembangan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Bandung, CV. Pustaka Setia
- Maulidiah, sri, 2014. *Pelayanan publik Pelayan Administrasi Kecamatan (PATEN)*. Bandung, cv. Indra Prahasta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Keybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2012, *Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2015, *Kibernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Purnomo, 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Makalah*, BPMPD, Lombok Timur
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Seyadi, 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Keuangan Desa*. Yogyakarta, UPP STM YKPN
- Siagian, P. Sondang. (2005). *Fungsi- fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Syafiie, inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta Rajawali Pers
- Wahid , Abdull, 2015. *Startegi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami*. Skripsi
- Wasistono dan Tahrir, 2006. *Prospek Perkembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW, 2012. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta, Rajawali Pers
- Winardi, J. 2017. *Entrepreneur & Enterprenuership*. Depok; Kencana
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta, CAPS (Center Of Academic Publishing Service)

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Pagaran Tapah No 04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Patap Mandiri Desa pagaran Tapah
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia 1945.